Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** KANTOR PELAYANAN PAJAK

				, ,																
		BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 DAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)																		
	Nome	·																		
												_		, ,	ı					
NPWP :] - 🔃		-	- [] -											(3)
Nama :																				
Alamat :		\Box				Τ	Τ	T								Т	Т	T		1
						•													•	_
No.	Uraian	Harga (Rp)						Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)					Pajak yang Dipung (Rp)						ut	
(1)	(2)	(3)						(4))		(5)		(6)							
	Jenis Industri :	Penjua	Penjualan Bruto :																	4
1. 2.	Semen						-	느	<u> </u>											4
2. 3.	Kertas Baja							늗	<u> </u>											1
4.	Otomotif						+		<u>.</u> 1											1
5.								\vdash	 											1
6.									<u></u>											1
	Penjualan Barang yang Tergolong	3																		
	Sangat Mewah :	Harga Jual :																		
7.									<u> </u>											
	Industri/Eksportir :	Pembe	Pembelian Bruto :																	
8.	Sektor							L	_											4
9.	Sektor																			
10.	Badan Tertentu Lainnya :																			
11.									<u> </u> 											1
	JUMLAH	+															-			1
Terbi	lang:																			1
		-																		_
									, .						. 20		(4)			
			Pemungut Pajak, (5)																	
			· ·	_			_	_	em	ung	uı	raj —	an,	(5)		_	_			_
		NPWP:									-]-				L			
		Nama:																		
Perhatian :		٦														T	T		T	7
Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan							Tar	nda	Tar	ngar	n, N	lan	na d	an	Cap	•				

(SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila

diisi dengan lengkap dan benar

......(6)